



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c dan ayat (4) serta Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap prinsip, sasaran penetapan tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Kartu Pengawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe ;
 5. Dinas Teknis adalah Dinas Tata Perkotaan dan Pemadam Kebakaran / Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 6. Kantor Perijinan Terpadu adalah Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Teknis yang menyelenggarakan pelayanan perizinan tertentu;
 8. Panitia Teknis adalah Panitia yang ditetapkan oleh Bupati dengan tugas memberikan pertimbangan teknis maupun Hukum mengenai proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan;

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Perizinan Tertentu adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan bangunan ;
12. Bangunan Permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari batu, beton, baja serta bahan yang tahan lama ;
13. Bangunan semi permanent adalah bangunan yang konstruksinya terdiri dari bahan yang sederhana dan tidak tahan lama ;
14. Garis sempadan/Rooilyn adalah garis batas untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan dan atau sungai / pantai serta jaringan listrik tegangan tinggi ;
15. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang usaha/kegiatannya dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran;
17. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi, sekelompok orang atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
18. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
19. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
20. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah Tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;

21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau Badan Usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
22. Penjualan langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjualan langsung adalah Perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditetapkan;
23. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
24. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITP-MB adalah Surat Izin tempat melaksanakan kegiatan usaha Penjualan khusus minuman beralkohol gol A, gol B dan / atau gol C;
25. Surat Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP ITP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh Pengusaha, yang memuat data/informasi Perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SITP-MB;
26. Usaha Penjualan Minuman Beralkohol adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan jual beli barang dalam bidang Perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh laba;
27. Retribusi SITP-MB adalah Pembayaran atas Penerbitan SITP-MB oleh Pemerintah Daerah;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan, kewajiban, retribusi berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi Daerah;
29. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah suatu kegiatan Penyelenggaraan suatu Perijinan dan Non Perijinan yang mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memberi kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang Proses Pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai tahap terbitnya Dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat;

30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
31. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau potongan Retribusi tertentu;
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan objek dan subjek Retribusi, Penentuan besarnya Retribusi yang berutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan Penyetorannya;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan Besarnya Retribusi Berutang;
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atas Penyetoran Retribusi berutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga atau Denda;
36. DIHAPUS;
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan Jumlah Retribusi yang terutang;
38. Penyidikan tindak pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas dan Wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan;
40. Angkutan adalah Pemindahan Orang dan / atau Barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan, diruang Lalu Lintas Jalan;
41. Izin Trayek adalah Izin untuk menentukan perjalanan angkutan penumpang umum dalam suatu atau beberapa trayek tertentu di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
42. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
43. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
44. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Ketentuan Bab IV sesudah Bagian Keempat ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keempat A sehingga berbunyi :

Bagian Keempat A
Retribusi Izin Trayek

4. Diantara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 6 (enam) Pasal yaitu Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E dan Pasal 23F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23B

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan kapasitas s/d 10 tempat duduk	Rp. 200.000,-/tahun
2. Kendaraan kapasitas 11 s/d 18 tempat duduk	Rp. 250.000,-/tahun
3. Kendaraan kapasitas 19 s/d 24 tempat duduk	Rp. 300.000,-/tahun
4. Kendaraan kapasitas 25 tempat duduk	Rp. 350.000,-/tahun
5. Angkutan Kota Tahuna	Rp.1.500.000,-/tahun
6. Angkutan Perdesaan	Rp. 500.000,-/tahun
7. Izin Insidentil	Rp.25.000,-/kendaraan

Pasal 23C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan angkutan penumpang dan kapasitas tempat duduk.

Pasal 23D

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin trayek.

Pasal 23E

Masa berlaku Izin Trayek adalah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 23F

Tata cara pemberian dan pemanfaatan izin trayek akan diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

5. Diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan Gross tonnage kapal perikanan.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk usaha penangkapan ikan dikenakan bagi kapal penangkap ikan bermesin luar dan/atau dalam yang berukuran diatas 5 Gross Tonagee (GT) sampai dengan 10 Gross Tonagge (GT).
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikenakan bagi kapal penangkap bermesin luar dan/atau dalam yang berukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (3) Setiap perusahaan perikanan atau badan hukum yang memiliki armada penangkapan ikan lebih dari 1 (satu) unit, hanya memiliki 1 (satu) Surat Izin Perikanan (SIUP), sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) wajib dimiliki setiap armada penangkapan diatas 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (4) Besarnya tarif Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut :

Kapal diatas 5-10 GT Rp. 20.870,- /GT/ izin

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besarnya tarif Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha budidaya ikan ditetapkan sebagai berikut :

a. budidaya air laut

- pemeliharaan ikan di kurungan jaring apung Rp.250.000,-/Ha/izin
- pemeliharaan rumput laut Rp.150.000,-/Ha/izin
- Teripang Rp.250.000,-/Ha/izin
- Kerang hijau Rp.150.000,-/Ha/izin
- Abalon/ kerang laut/ tiram Rp.350.000,-/Ha/izin

b. budidaya air tawar

- pembenihan Rp. 200.000,- /Ha/izin
- pembesaran Rp. 150.000,- /Ha/izin

c. budidaya air payau

- pembesaran Rp. 250.000,- /Ha/izin

(2) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu dengan kriteria:

a. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar:

1. pembenihan dengan area lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
2. pembesaran dengan area lahan di :
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 hektar;
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 unit, dengan ketentuan 1 unit = 100m^2 ;
 - kurungan jaring apung tidak lebih dari 4 unit, dengan ketentuan 1 unit = $4 \times (7 \times 7 \times 2,5 \text{ m}^3)$;
 - Keramba tidak lebih dari 50 unit, dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 2 \times 1,5 \text{ m}^3$.

b. Usaha Pembudidayaan ikan di air payau :

pembesaran dengan area lahan tidak lebih dari 5 hektar;

c. Usaha pembudidayaan ikan di laut:

1. pembenihan dengan area lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
2. pembesaran:
 - a) Ikan bersirip:
 - Kerapu bebek/ tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 unit kurungan jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ per kantong, kepadatan 300-500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 unit kurungan jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ per kantong, kepadatan 300-500 ekor per kantong; dan
 - Kakap putih dan beronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 unit kurungan jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ per kantong, kepadatan 300-500 ekor per kantong;
 - b) Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - Lepas dasar tidak lebih dari 8 unit, dengan ketentuan 1 unit berukuran $100 \times 5 \text{ m}^2$;
 - Rakit apung tidak lebih dari 20 unit, dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran $5 \times 2,5\text{m}^2$; dan
 - Long line tidak lebih dari 2 unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 hektar;

- c) Teripang dengan menggunakan sistem Kurungan pagar (*penculture*) tidak lebih dari 5 unit dengan luas 400 m² per unit;
- d) Kerang hijau dengan menggunakan :
 - Rakit apung tidak lebih dari 30 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - Rakit tancap tidak lebih dari 30 unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²; dan
 - Long line tidak lebih dari 10 unit, dengan ukuran 100 m;
- e) Abalone dengan menggunakan :
 - Sistem Kurungan pagar (*penculture*) tidak lebih dari 30 unit, dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³
 - Kurungan jaring apung (5mm) tidak lebih dari 60 unit, dengan ketentuan 1 unit = 1 x 1 x 1 m³

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya tarif Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berdasarkan alat tangkap ditetapkan sebagai berikut :

a. long line	Rp. 27.154,- / GT
b. purse seine pelagis kecil	Rp. 11.250,- / GT
c. purse seine pelagis besar	Rp. 30.469,- / GT
d. gill net / jaring insang	Rp. 20.391,- / GT
e. pole and line	Rp. 16.875,- / GT
f. squid jigging	Rp. 17.500,- / GT
g. bubu	Rp. 31.500,- / GT
h. pancing prawai dasar	Rp. 16.406,- / GT
i. long beach set net	Rp. 10.000,- / GT
j. hand line	Rp. 27.154,- / GT
k. rumpun	Rp. 50.000,- / Unit

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap kapal pengangkut hasil perikanan harus memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
- (2) Besarnya tarif SIKPI ditetapkan Rp. 60.000,- / GT / izin.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pungutan Hasil Perikanan untuk kegiatan penangkapan ikan ditetapkan :

- a. Bagi perusahaan perikanan skala kecil berdasarkan rumusan 1 % (satu per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
- b. Bagi perusahaan perikanan skala besar berdasarkan rumusan 2,5 % (dua setengah per seratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga

11. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Kartu Pengawasan, sepanjang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Angkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna


Pada tanggal, 30 Desember 2011



Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal, 30 Desember 2011

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa adanya objek Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana menurut golongan retribusi yang potensial di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi belum terakomodir di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga Peraturan Daerah teresbut perlu diubah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Objek Retribusi yang masih potensial dan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Trayek dalam bidang Perhubungan Darat.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 (dua) Pasal.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas